



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0107/Pdt.G/2014/PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXXXX bin XXXXXX, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR,
Pekerjaan Tani, Tempat tinggal Dusun XXXXXX RT.02 RW.02
Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang,
sebagai Pemohon;

MELAWAN

XXXXXX binti XXXXXX, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal semula di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, Namun sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah RI, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 13 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid

Hal 1 dari 10 hal.put.no.0107/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0107/Pdt.G/2013/PA.Mkd tanggal 13 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 20 April tahun 2009 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kec. XXXXX Kabupaten Magelang dengan status Pemohon Duda cerai mati mempunyai anak 4 orang dan Termohon Janda cerai mati, mempunyai anak 2 orang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 126/42/IV/2009 tertanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama dirumah Pemohon selama 6 bulan kemudian Termohon pergi tanpa seijin Pemohon pulang kerumah anaknya di Dusun XXXXX Desa XXXXX kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang.
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (baq'da dhukul) dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon dari awal tidak berjalan Harmonis karena di jodohkan teman sekampung Pemohon sehingga Termohon tidak mempunyai rasa cinta dengan Pemohon.
5. Bahwa yang menjadi perselisihan dan percekocokan karena, Termohon tidak patuh dan menghargai pemohon sebagai suaminya, mempunyai sifat yang egois.
 - Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman pemohon tanpa alasan yang jelas.
6. Bahwa pada tanggal 9 september 2009, Termohon tanpa sepengetahuan dan seijin pemohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah anaknya di XXXXX XXXXX XXXXX.
7. Bahwa satu bulan kemudian Pemohon mendatangi Termohon di rumah anaknya di XXXXX XXXXX XXXXX dengan maksud mengajak Termohon untuk

Hal 2 dari 10 hal.put.no.0107/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di kediaman Termohon namun Termohon tidak berada di rumah
XXXXX XXXXX XXXXX.

8. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan anak Termohon untuk mencari keberadaan termohon namun tidak mengetahui keberadaan Termohon yang pasti di wilayah Replublik Indonesia.
9. Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah ranjang dan tempat tinggal pemohon tinggal di XXXXX Kab. Magelang sedangkan Termohon pergi meninggalkan pemohon tidak diketahui keberadaanya yang pasti, sudah pisah tidak serumah sekitar 4 tahun sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri.
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
11. Bahwa pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga dan teman untuk mencari keberadaan termohon, namun tidak tidak berhasil.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;

Hal 3 dari 10 hal.put.no.0107/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2- Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX Bin XXXXX) untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon (XXXXXX Binti XXXXX (Alm) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid ;
- 3- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang.

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Jurusita Pengganti yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir , maka upaya mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan,sehingga persidangan berlangsung tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka jawaban terlampui, sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi KTP atas nama XXXXX nomor 3308010107400084 tanggal 19 September 2012, yang telah dilegalisasi dan dimetraikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang Nomor : 126/42/IV/2009 tanggal 20 April 2019, yang telah dilegalisasi dan dimetraikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2.

Hal 4 dari 10 hal.put.no.0107/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan ghoib nomor 472/021/2003/2014 tanggal 9 Januari 2014, yang telah dilegalisasi dan dimetraikan cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.3.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I: XXXXX bin XXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan XXXXX.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 5 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama dirumah Pemohon sekitar 6 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah selama 4 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon tetapi tidak ketemu.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil.

Saksi II: XXXXX bin XXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan XXXXX.
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon sekitar 5 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hidup bersama dirumah Pemohon sekitar 6 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon berpisah selama 4 tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa Pemohon pernah mencari Termohon tetapi tidak ketemu.
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan membenarkan;

Hal 5 dari 10 hal.put.no.0107/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir maka upaya Mediasi sebagaimana maksud Perma nomor 1 Tahun 2008 dan mendamaikan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi kemudian telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan maka Pemohon dan Termohon berhubungan hukum dan berkapasitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal 6 dari 10 hal.put.no.0107/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah, sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan , maka Termohon tidak mempertahankan hak-haknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi bernama XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin XXXXX, yang keterangannya secara lengkap sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa /kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai pasal 172 HIR secara formil dan materiil sebagai bukti sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan saksi-saksi dan bukti P.3 dari Pemohon, maka telah terungkap fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 20 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/42/IV/2009 tanggal 20 April 2009, setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama di rumah Pemohon selama 6 bulan dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon dari awal tidak berjalan Harmonis karena di jodohkan teman sekampung Pemohon sehingga Termohon tidak mempunyai rasa cinta dengan Pemohon dan Termohon tidak patuh dan menghargai pemohon sebagai suaminya, mempunyai sifat yang egois serta Termohon tidak mau diajak tinggal di tempat kediaman pemohon tanpa alasan yang jelas.

Hal 7 dari 10 hal.put.no.0107/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 september 2009, Termohon tanpa sepengetahuan dan seijin pemohon pergi meninggalkan Pemohon pulang kerumah anaknya di XXXXX XXXXX XXXXX.
- Bahwa selama berpisah rumah 4 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah putus komunikasi dan tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir, sedang Permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, maka patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim seperti termuat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 338 sebagai berikut :

والقضاء على غائب جائز ان كان مع المدعى حجة

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang ghoib apabila ada bukti yang dikemukakan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan pokok permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dalil-dalil selainya yang tidak dibuktikan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang selengkapny perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Hal 8 dari 10 hal.put.no.0107/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan tahap kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama , maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. UMAR MUKMIN sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. KHOERUN dan Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO,MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu ABD HALIM, M.BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal 9 dari 10 hal.put.no.0107/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Khoerun

Drs. Umar Mukmin

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

ttd

ttd

Drs. M.Iskandar Eko Putro,MH.

Abd. Halim. M.BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya PPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah -----	: Rp. 341.000,-

Hal 10 dari 10 hal.put.no.0107/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)